



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Simargarap;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Simargarap, Kecamatan Pasaribu
Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-31/L.2.21/Eku.2/10/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan dan melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibatarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam gambar sepeda;
 - 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif bunga;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertutup kepala;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-31/L-2.21/Eku.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di UD Maruli Pertukangan Kayu yang beralamat di Jalan Marhusa Panggabean Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa *Terdakwa* menghubungi Anak Korban yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 30 Januari 2019 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga atas Drs. Achmad Sulhan, M.AP diketahui masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) untuk memasak bersama di tempat kerja Terdakwa yaitu UD Maruli Pertukangan Kayu yang beralamat di Jalan Marhusa Panggabean Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dan mengatakan bahwa Anak Korban akan dijemput oleh Saksi IV karena Terdakwa hendak mandi terlebih dahulu;
- Sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa melihat Anak Korban bersama Saksi IV sudah sampai di panglong UD Maruli Pertukangan Kayu tempat Terdakwa bekerja dan Anak Korban

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memasak. Setelah Anak Korban selesai memasak, Terdakwa, anak korban, Saksi IV dan Saksi III makan bersama. Setelah selesai makan, Saksi III mengajak Saksi IV untuk menjemput baju dari rumahnya sehingga hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada di tempat tersebut;

- Setelah Saksi IV dan Saksi III pergi, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar yang berada di panglong UD Maruli Pertukangan Kayu tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa. Tetapi Terdakwa yang tidak terima penolakan Anak Korban menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar, kemudian menutup pintu dan mematikan lampu kamar tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban dan menarik baju Anak Korban sampai payudara Anak Korban terlihat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"akupun kek gini samamu, biar gak adanya lelaki lain yang mendekati kau"*, namun Anak Korban menangis dan mengatakan *"gak mau aku kau setubuhi"*, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan tetap berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban, dan selang beberapa waktu kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/3912/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui dr. Reinhard JD Hutahaeen, SpFM., S.H., M.M., M.H. selaku Dokter Koordinator Ver/ Ka. IKFM dengan kesimpulan *"telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia 17 tahun, yang datang dalam keadaan kesadaran penuh. Korban sudah pantas untuk dikawini (sudah haid/ menstruasi). Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban pada korban dijumpai robekan selaput dara (hymen) dengan letak setentang arah jam 6, disertai adanya luka lecet pada pangkal selaput dara (hymen) arah jam 6. Dijumpai juga adanya keputihan di liang vagina"*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan ketakutan serta merasa sakit pada alat kelamin anak korban. Sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang tertuang dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 02 September 2024 atas nama klien *Anak Korban* yang dibuat oleh *Muslim Choir Harahap, S.Sos* selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kesimpulan "*klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini*";

Bahwa *Perbuatan Terdakwa* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia *Terdakwa* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di UD Maruli Pertukangan Kayu yang beralamat di Jalan Marhusa Panggabean Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan *Terdakwa* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, *Terdakwa* *Terdakwa* menghubungi *Anak Korban* yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 30 Januari 2019 atas nama *Anak Korban* yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga atas Drs. Achmad Sulhan, M.AP diketahui masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai *Anak Korban*) untuk memasak bersama di tempat kerja *Terdakwa* yaitu UD Maruli Pertukangan Kayu yang beralamat di Jalan Marhusa Panggabean Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dan mengatakan bahwa *Anak Korban* akan dijemput oleh Saksi IV karena *Terdakwa* hendak mandi terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa melihat Anak Korban bersama Saksi IV sudah sampai di panglong UD Maruli Pertukangan Kayu tempat Terdakwa bekerja dan Anak Korban sedang memasak. Setelah Anak Korban selesai memasak, Terdakwa, anak korban, Saksi IV dan Saksi III makan bersama. Setelah selesai makan, Saksi III mengajak Saksi IV untuk menjemput baju dari rumahnya sehingga hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada di tempat tersebut;
- Setelah Saksi IV dan Saksi III pergi, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar yang berada di panglong UD Maruli Pertukangan Kayu tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa. Tetapi Terdakwa yang tidak terima penolakan Anak Korban menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar, kemudian menutup pintu dan mematikan lampu kamar tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban dan menarik baju Anak Korban sampai payudara Anak Korban terlihat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "akupun kek gini samamu, biar gak adanya lelaki lain yang mendekati kau", namun Anak Korban menangis dan mengatakan "gak mau aku kau setubuhi", namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan tetap berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan ketakutan serta merasa sakit pada alat kelamin anak korban. Sebagaimana juga yang tertuang dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 02 September 2024 atas nama anak korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kesimpulan "*klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini*";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi Walinya yang bernama Saksi II dan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Marhusa Panggabean, Kecamatan Siatas Barita, kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak tanggal 8 Juni 2024;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "P, Save ya, Terdakwa Pasaribu". Kemudian Anak Korban membalas "Siapa ini, dapat nomor Wa ku darimana?", lalu Terdakwa menjawab "dari orang". Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau gak kau kasih tau darimana dapat nomorku, ku blok kau", kemudian Terdakwa mengatakan "dari si Saksi IInya dapat ku nomormu". Setelah itu, Anak Korban menyimpan nomor Terdakwa di *handphone* milik Anak Korban dan Anak Korban dan Terdakwa lanjut berkenalan di aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa pada awal Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa Pasaribu dan Riwandi Pasaribu;
- Bahwa kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pada awalnya mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp*

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ayo dek nanti malam jalan-jalan”, kemudian Saksi menjawab “kemana bang?”, lalu Terdakwa mengatakan “jalan ke kota dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan “ohh iya bang”, kemudian Terdakwa mengatakan “yaudah nanti maulah kujemput kau ya”. Pada hari yang sama sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban “dek udah disini aku dekat rumahmu”, kemudian Anak Korban mengatakan “turunlah dulu abang ke bawah, jemput aku di depan rumah”. Setelah itu, pelaku turun ke depan rumah Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kota dan makan di tempat makan bernama Ayam Kejar. Setelah selesai makan, Anak Korban dan Terdakwa bermaksud untuk pulang akan tetapi Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk ke Indomaret terlebih dahulu membeli jajanan. Setelah selesai dari Indomaret, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang akan tetapi di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ke panglonglah dulu kita ya dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “ngapain ke panglong”, kemudian Terdakwa mengatakan “disitulah dulu kita ngobrol-ngobrol”, lalu Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke panglong tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di Panglong tersebut, Terdakwa dan Anak Korban duduk di dalam Panglong sambil mengobrol. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa menutup pintu depan Panglong dan Anak Korban kemudian bertanya “ngapain abang tutup pintu itu bang?”, lalu Terdakwa menjawab “biar tidak dingin dek”. Setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengatakan “dek pengen kali abang dek” sambil memeluk Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban mendorong badan Terdakwa dan mengatakan “gak mau aku, aku masih mau sekolah”. Setelah itu Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke kamar yang berada di atas, setelah sampai Terdakwa merebahkan Anak Korban di tikar, lalu Anak Korban pada saat itu berusaha untuk lari dari kamar tersebut akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan kembali merebahkan Anak Korban di tikar sambil mengatakan “jangan buat aku marah, jangan buat aku kasar samamu”. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa kemudian mematikan lampu kamar. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menarik baju Anak Korban ke atas sampai payudara Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggigit payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban langsung menangis karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengatakan “*diamlah diam*”, lalu Anak Korban menjawab “*awaslah kau*”, sambil mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak Korban hingga badan Terdakwa terlepas dari badan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali sambil berkata “*putuslah kita Babi*”, lalu Terdakwa menjawab “*nggak.. nggak*”. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut menuju tangga turun ke bawah, lalu Terdakwa langsung mengikuti Anak Korban dari belakang sambil berkata “*sinilah ku antar kau*”. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya dan Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat di jalan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*tanggung jawab pun aku kalau hamil kau*”. Sesampainya di depan rumah, Anak Korban langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwapun berkata “*minta maaf aku ya, karena sayangnya aku kekini samamu*, akan tetapi Anak Korban diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa juga pulang. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan “*ayok kita masak-masak*”, lalu Anak Korban membalas “*Dimana?*”, kemudian Terdakwa membalas “*Disinilah, di Panglong ini*”, lalu Anak Korban kembali membalas “*Okelah. Siapa yang menjemput aku*”, lalu Terdakwa membalas “*Saksi IV*”. Oleh karena Anak Korban mengetahui jika Saksi IV ikut, lalu Anak Korban menyetujui untuk datang ke Panglong untuk memasak terlebih Terdakwa sudah pernah berjanji untuk tidak pernah lagi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi IV mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan “*Aku sudah di atas dekat rumahmu*”. Selanjutnya Anak Korban pergi menemui Saksi IV dan pergi bersama menuju Panglong. Sesampainya di Panglong, Anak Korban berkata kepada Saksi IV “*mau*

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masak apa?”, kemudian Saksi IV mengatakan “masak indomie lah kita”, setelah itu Anak Korban memasak indomie. Setelah selesai memasak indomie, lalu Anak Korban, Terdakwa dan Saksi IV memakan indomie bersama. Selesai makan, Saksi III datang dan mengajak Saksi IV untuk menemaninya mengambil baju. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi IV, “jangan dulu pergi Jim, takut aku”, namun Saksi IV tidak mendengarkan Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dulu di dalam Panglong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke dalam kamar. Setelah itu Anak Korban berusaha lari dari kamar, namun Terdakwa menarik tangan tangan Anak Korban dan kembali membaringkan Anak Korban di tikar, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar. Setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengatakan “akupun kek gini samamu, biar gak adanya lelaki lain yang mendekati kau”, setelah itu Anak Korban menangis dan mengatakan kepada Terdakwa “ga mau aku kau setubuhi”, akan tetapi Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban. Setelah beberapa menit Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Anak Korban turun dari kamar tersebut lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban. Setelah itu Saksi IV dan Natanael datang ke Panglong tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Si Saksi IV lah yang ngantar kau ya”. Setelah itu Saksi IV mengantar Anak Korban pulang, namun pada saat di depan Gereja HKBP Pancur Napitu, Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban “berhentilah dulu kita ya”. Setelah

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, Anak Korban mengatakan kepada Saksi IV “kenapalah kau tinggalkan aku tadi Jim”, setelah itu Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban “yang gak taunya aku bakalan disetubuhi kau, kalau tau aku gak bakalan ku tinggalkan kau”, setelah itu Saksi IV mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa ucapan Terdakwa yaitu “jangan buat aku marah, jangan buat aku kasar samamu” pada saat Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awal Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai pria lajang dan belum menikah akan tetapi setelah kejadian persetubuhan terjadi, Anak Korban mengetahui ternyata Terdakwa telah menikah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi II di rumah, Anak Korban kemudian memberitahukan kepada Saksi II bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang pertama adalah baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana training panjang warna biru dan pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang kedua adalah celana warna hitam bermotif bunga, baju kaos lengan pendek warna ungu dan jaket warna hitam;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Anak Korban selesai dilaksanakan, Penuntut Umum di persidangan kemudian membacakan Laporan

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 2 September 2024 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran sebagai berikut:

Kesimpulan:

Klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini;

Rekomendasi/Saran:

1) Kepolisian:

- Selama proses penyidikan berlangsung agar tetap menjamin keselamatan dan keamanan Korban;

2) Jaksa Penuntut Umum:

- Melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan masa depan anak;
- Melakukan penuntutan hukuman dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- Selama proses hukum berlangsung tetap memberikan perlindungan kepada anak sebagai Korban;

3) Hakim:

- Memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duudk di Kelas III SMK Negeri 2 Siatas Barita;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah dan Anak Korban sedang mengurut kaki Saksi, Anak Korban tiba-tiba menangis di depan Saksi. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "ada apa Anak Korban?", kemudian Anak Korban mengatakan "aku diperkosa Bou", lalu Saksi kemudian kembali bertanya "siapa yang memperkosa kau", Anak Korban lalu menjawab "Si Terdakwa (Riwandi

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Pasaribu) Bou". Selanjutnya Saksi kembali bertanya "kenapa bisa dilakukan gitu?", lalu Anak Korban menjawab "aku dipaksa Bou", lalu Saksi bertanya kembali "dimana kalian melakukan?", lalu Anak Korban menjawab "di Panglong Bou, di tempat kerja Si Terdakwa (Riwandi Pasaribu)". Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Nikah ajalah kalian, nggak usah sekolah lagi", lalu Anak Korban menjawab "nggak Bou, dia udah punya istri dan anak Bou". Selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "jujur dulu kau udah berapa kali kau melakukan hubungan?", lalu Anak Korban menjawab "udah dua kali Bou?", kemudian Saksi kembali bertanya "tanggal berapa aja kau dipaksa melakukan hubungan itu?", lalu Anak Korban menjawab "yang pertama tanggal 24 Bulan Juni 2024 pukul 20.00 WIB dan tanggal 5 Bulan Juli 2024 sekita pukul 21.00 WIB, Bou. Aku kayak dipelet Bou karena aku rindu terus sama dia Bou". Selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "jadi cuman kau yang tau kejadian ini?", lalu Anak Korban menjawab "Nggak Bou, Kawanku si Saksi IV dan si Natanael sudah tau". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB handphone milik Anak Korban berbunyi karena dihubungi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menjawab telepon Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "apa dibilang si Terdakwa samamu?", lalu Anak Korban menjawab "kangen aku samamu katanya Bou, terus langsung kumatikan teleponnya Bou", kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban "tidurlah besok kita gereja";

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB sepulang ibadah, Saksi langsung menemui Bapak Pendeta Donal Piter Sinaga dengan maksud untuk menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban, akan tetapi Bapak Pendeta mengatakan kepada Saksi agar membawa Anak Korban pukul 18.00 WIB kepada Bapak Pendeta agar dapat bercerita langsung. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi dan Anak Korban berangkat ke gereja untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada Bapak Pendeta. Setelah Anak Korban selesai bercerita, Bapak Pendeta mengatakan kepada Anak Korban "apalah maumu Boru? Dipenjaranya Dia?", lalu Anak Korban menjawab "Iya pak, harus dipenjara dia". Lalu Bapak Pendeta menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, lalu pihak Kepolisian mengatakan agar Saksi dan Anak Korban datang melaporkan perbuatan Terdakwa

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Kantor Kepolisian. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Anak Korban pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menarik Anak Korban ke dalam kamar yang berada di atas Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan *"karena sayangnya aku samamu makanya ku buat kekini"*, *"aku pun kekini samamu, biar gak adanya lelaki lain yang mendekati kau"* dan *"kalo kau hamil saya tanggung jawab pun"* kepada Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma, malu dan ketakutan;

- Bahwa dahulu Anak Korban tinggal di Sibolga, akan tetapi saat ini Anak Korban telah tinggal bersama dengan Saksi di Desa Pancur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara semenjak Nenek Anak Korban tidak mampu lagi membiayai Anak Korban;

- Bahwa Ayah Anak Korban telah meninggal dunia sedangkan Ibu Anak Korban telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bermarga Sianturi;

- Bahwa apabila Anak Korban hendak keluar rumah selalu permissi kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024, Saksi pergi Kota Medan membawa anak Saksi berobat sehingga Anak Korban, Saksi titipkan kepada Nenek Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duudk di Kelas III SMK Negeri 2 Siatas Barita;
- Bahwa Saksi mengenal dengan nama Riwandi Pasaribu alias Terdakwa Pasaribu selama 2 (dua) bulan yang merupakan pekerja di tempat Saksi melakukan Praktek Kerja Lapangan di sebuah Panglong yang bernama UD Maruli Pertukangan Kayu;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Marhusa Panggabean, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Panglong UD. Maruli Pertukangan Kayu, Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa ada melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena diceritakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa, Saksi dan Saksi IV berada di kamar Panglong UD. Maruli Pertukangan Kayu, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Panglong UD. Maruli Pertukangan Kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Panglong UD. Maruli Pertukangan Kayu tepatnya di kamar tidur yang ada di Panglong tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi melihat Anak Korban datang bernama dengan Saksi IV. Setelah itu Anak Korban langsung menuju dapur untuk memasak, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban untuk membantu Anak Korban memasak. Setelah selesai masak, Anak Korban, Terdakwa dan Saksi IV makan bersama di kursi panjang. Setelah selesai makan, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengajak Saksi IV untuk menjemput pakaian Saksi di rumah. Pada saat Saksi dan Saksi IV pergi dari Panglong, Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa duduk di dekat pintu depan. Sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi IV kembali ke Panglong sesampainya disana, Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa masih duduk di pintu depan, setelah itu Saksi naik ke atas untuk ke kamar tidur dan Saksi tidak melihat lagi Anak Korban pulang dari Panglong;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi IV menjemput pakaian, Saksi dan Saksi IV juga pergi membeli rokok dan menghisap rokok selama kurang lebih satu jam, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jika pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menikah, akan tetapi pada saat terjadinya persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban bermula pada saat Saksi membuka aplikasi *whatsapp* di *handphone* milik Saksi, Saksi kemudian melihat status *whatsapp* Anak Korban. Setelah itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa nomor *handphone* Anak Korban dengan mengatakan "*bang Pasaribu, ini ada kawanku cantik maunya kau sama dia*", dengan maksud agar Terdakwa dapat berkenalan kepada Anak Korban karena pada saat itu Saksi mengira Terdakwa masih lajang dan seorang lelaki yang baik. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*mau*", lalu meminta kepada Saksi agar mengirimkan nomor *whatsapp* Anak Korban kepada Terdakwa selanjutnya Saksi memberikan nomor *whatsapp* Anak Korban kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada bermaksud meninggalkan Anak Korban pada tanggal 5 Juli 2024 bersama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena Saksi mengira jika Terdakwa adalah orang baik;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
4. Saksi IV, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di Kelas III SMK Negeri 2 Siatas Barita;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan nama Riwandi Pasaribu alias Terdakwa Pasaribu selama 2 (dua) bulan yang merupakan pekerja di



tempat Saksi melakukan Praktek Kerja Lapangan di sebuah Panglong yang bernama UD Maruli Pertukangan Kayu;

- Bahwa Saksi mulai Praktek Kerja Lapangan di UD Maruli Pertukangan Kayu sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Pahae Pancur Napitu. Setelah itu, Saksi berangkat menjemput Anak Korban dan setibanya di rumah Anak Korban, Saksi langsung membawa Anak Korban ke Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu. Setibanya di Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu, Anak Korban dan Terdakwa langsung ke dapur untuk memasak indomie dan telur. Setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai memasak, Saksi, Terdakwa dan Anak Korban kemudian makan bersama. Setelah selesai makan, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi diajak oleh Saksi III untuk menjemput bajunya di Hutagalung. Pada saat Saksi hendak pergi, Saksi dipanggil oleh Anak Korban namun Saksi tidak menghiraukannya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa di dalam Panglong UD Maruli Kayu. Sekira pukul 22.00 WIB, ePrtukangan Saksi dan Saksi III kemudian kembali ke Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu dan setibanya di Panglong tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban masih duduk di dekat pintu lorong Panglong, lalu Saksi masuk ke dalam kamar. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa memanggil Saksi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Marhuai ma hamu di panglong nakkin? (ngapainlah kalian tadi di panglong?)", lalu dijawab oleh Anak Korban "tidak ada ngapa-ngapain". Selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban waktu pergi dari Panglong, lalu Anak Korban menjawab jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Anak Korban "kok bodoh kali kau mau disetubuhi sama dia?", kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa ada memaksa Anak Korban agar melakukan persetubuhan dengan dengan Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Anak Korban, Saksi memberhentikan sepeda motor di

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Gereja HKBP Pancur Napitu dan langsung mengatakan kepada Anak Korban "kenapanya kau Anak Korbanta, kok jadi seperti itu tingkah lakumu?", lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi "tadi udah kupanggilnya kau biar jangan kau tinggalkan aku disini", lalu Saksi mengatakan kepada Anak Korban "mana tau aku kalau tujuanmu manggil aku itu untuk tidak meninggalkanmu sama pelaku dan aku pun ga nyangka jika Terdakwa tega menyetubuhi kau di Panglong", setelah itu Saksi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi menghiraukan panggilan Anak Korban karena pada saat itu panggilan Anak Korban tidak jelas apakah ditujukan kepada Saksi maupun kepada teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi III tidak ada melakukan persekongkolan dengan Terdakwa untuk dapat menyetubuhi Anak Korban karena pada saat itu, Saksi memang diajak oleh Saksi III untuk mengambil pakaiannya ke rumah Saksi III dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pada saat Saksi pulang ke Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu, Saksi melihat ada cairan sperma di dalam kamar Panglong lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali datang ke Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban pada tanggal 5 Juli 2024 adalah celana warna hitam bermotif bunga, baju kaos lengan pendek warna ungu dan jaket warna hitam sedangkan Terdakwa memakai baju warna tosca dan kemeja warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi, Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa berdasarkan ketengan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2024 dan 5 Juli 2024 yang dilakukan di Jalan Marhusa Panggabean, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa menarik tangan Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan



mengangkat Anak Korban serta menjatuhkan Anak Korban di tempat tidur tersebut. Lalu Terdakwa juga ada mengatakan kepada Anak Korban "*jangan sampai marah aku samamu dan jangan sampai kasar aku samamu*". Selain itu Terdakwa juga ada mengatakan kepada Anak Korban "*kalau kau hamil, saya bertanggung jawabpun*" dan "*aku pun kekini samamu agar gak ada laginya laki-laki lain yang dikatin kau*";

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami rasa malu dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa masih lajang dan belum memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Saksi III memberikan nomor *whatsapp* Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk semakin membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 30 Januari 2019;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga JBS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 20 Desember 2021;
3. Visum Et Repertum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp. Og., selaku dokter pemeriksa pada Klinik Kebidanan dan Kandungan bersama dr. Reinhard JD. Hutahaean, Sp FM., SH., MM., MH., selaku Koordinator Pelayanan VeR/Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM), keduanya pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 11 Juli 2024, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia 17 Tahun, yang datang dalam keadaan kesadaran penuh. Korban sudah pantas untuk dikawini (sudah haid/menstruasi). Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai robekan selaput dara (hymen) dengan letak setentang arah jam 6, disertai adanya luka lecet pada pangkal selaput dara (hymen) arah jam 6. Dijumpai juga adanya keputihan di liang vagina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di Kelas III SMK Negeri 2 Siatas Barita;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2024 dan 5 Juli 2024 yang dilakukan di Jalan Marhusa Panggabean, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu;
- Bahwa kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pada awalnya mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan “ayo dek nanti malam jalan-jalan”, kemudian Saksi menjawab “kemana bang?”, lalu Terdakwa mengatakan “jalan ke kota dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan “ohh iya bang”, kemudian Terdakwa mengatakan “yaudah nanti malam lah kujemput kau ya”. Pada hari yang sama sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban “dek udah disini aku dekat rumahmu”, kemudian Anak Korban mengatakan “turunlah dulu abang ke bawah, jemput aku di depan rumah”. Setelah itu, pelaku turun ke depan rumah Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kota dan makan di tempat makan bernama Ayam Kejar. Setelah selesai makan, Anak Korban dan Terdakwa bermaksud untuk pulang akan tetapi Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk ke Indomaret terlebih dahulu membeli jajanan. Setelah selesai dari Indomaret, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang akan tetapi di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ke panglong lah dulu kita ya dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “ngapain ke panglong”, kemudian Terdakwa mengatakan “disitulah dulu kita ngobrol-ngobrol”, lalu Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panglong tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di Panglong tersebut, Terdakwa dan Anak Korban duduk di dalam Panglong sambil mengobrol. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa menutup pintu depan Panglong dan Anak Korban kemudian bertanya “*ngapain abang tutup pintu itu bang?*”, lalu Terdakwa menjawab “*biar tidak dingin dek*”. Setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengatakan “*dek pengen kali abang dek*” sambil memeluk Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban mendorong badan Terdakwa dan mengatakan “*gak mau aku, aku masih mau sekolah*”. Setelah itu Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke kamar yang berada di atas, setelah sampai Terdakwa merebahkan Anak Korban di tikar, lalu Anak Korban pada saat itu berusaha untuk lari dari kamar tersebut akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan kembali merebahkan Anak Korban di tikar sambil mengatakan “*jangan buat aku marah, jangan buat aku kasar samamu*”. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa kemudian mematikan lampu kamar. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menarik baju Anak Korban ke atas sampai payudara Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggigit payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban langsung menangis karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengatakan “*diamlah diam*”, lalu Anak Korban menjawab “*awaslah kau*”, sambil mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak Korban hingga badan Terdakwa terlepas dari badan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai baju Anak Korban kembali sambil berkata “*putuslah kita Babi*”, lalu Terdakwa menjawab “*nggak.. nggak*”. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut menuju tangga turun ke bawah, lalu Terdakwa langsung mengikuti Anak Korban dari belakang sambil berkata “*sinilah ku antar kau*”. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya dan Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat di jalan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*tanggung jawab pun aku kalau hamil kau*”. Sesampainya di depan rumah, Anak Korban langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwapun berkata “*minta maaf aku ya, karena sayangnya aku kekgini samamu*,

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Anak Korban diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa juga pulang. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan "*ayok kita masak-masak*", lalu Anak Korban membalas "*Dimana?*", kemudian Terdakwa membalas "*Disinilah, di Panglong ini*", lalu Anak Korban kembali membalas "*Okeelah. Siapa yang menjemput aku*", lalu Terdakwa membalas "*Saksi IV*". Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi IV mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan "*Aku sudah di atas dekat rumahmu*". Selanjutnya Anak Korban pergi menemui Saksi IV dan pergi bersama menuju Panglong. Sesampainya di Panglong, Anak Korban berkata kepada Saksi IV "*mau masak apa?*", kemudian Saksi IV mengatakan "*masak indomie*", setelah itu Anak Korban memasak indomie. Setelah selesai memasak indomie, lalu Anak Korban, Terdakwa dan Saksi IV memakan indomie bersama. Selesai makan, Saksi III datang dan mengajak Saksi IV untuk menemaninya mengambil baju. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi IV, "*jangan dulu pergi Jim, takut aku*", namun Saksi IV tidak mendengarkan Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dulu di dalam Panglong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke dalam kamar. Setelah itu Anak Korban berusaha lari dari kamar, namun Terdakwa menarik tangan tangan Anak Korban dan kembali membaringkan Anak Korban di tikar, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar. Setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengatakan "*akupun kek gini samamu, biar gak adanya lelaki lain yang mendekati kau*", setelah itu Anak Korban menangis dan mengatakan kepada Terdakwa "*ga mau aku kau setubuhi*", akan tetapi Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban. Setelah beberapa menit Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Anak Korban turun dari kamar tersebut lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban. Setelah itu Saksi IV dan Natanael datang ke Panglong tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Si Saksi IV lah yang ngantar kau ya”. Setelah itu Saksi IV mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* yang mana Terdakwa mendapatkan nomor *whatsapp* Anak Korban dari Saksi III;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang pertama adalah baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana training panjang warna biru dan pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang kedua adalah celana warna hitam bermotif bunga, baju kaos lengan pendek warna ungu dan jaket warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 warna abu-abu adalah *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi pada saat Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa mengaku masih lajang sehingga Anak Korban mau berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam gambar sepeda;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertutup kepala;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 warna abu-abu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2024 dan 5 Juli 2024 yang dilakukan di Jalan Marhusa Panggabean, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa menarik tangan Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan mengangkat Anak Korban serta menjatuhkan Anak Korban di tempat tidur tersebut. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah beberapa menit Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di lantai kamar;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan "*jangan sampai marah aku samamu dan jangan sampai kasar aku samamu*". Selain itu Terdakwa juga ada mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban “kalau kau hamil, saya bertanggung jawabpun” dan “aku pun kekini samamu agar gak ada laginya laki-laki lain yang dikatin kau”;

- Bahwa pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang pertama adalah baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana training panjang warna biru dan pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang kedua adalah celana warna hitam bermotif bunga, baju kaos lengan pendek warna ungu dan jaket warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, pada Anak Korban dijumpai robekan selaput dara (hymen) dengan letak setentang arah jam 6, disertai adanya luka lecet pada pangkal selaput dara (hymen) arah jam 6. Dijumpai juga adanya keputihan di liang vagina sebagaimana Visum Et Repertum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp. Og., selaku dokter pemeriksa pada Klinik Kebidanan dan Kandungan bersama dr. Reinhard JD. Hutahaeen, Sp FM., SH., MM., MH., selaku Koordinator Pelayanan VeR/Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM), keduanya pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 11 Juli 2024. Selain itu, Anak Korban diketahui juga mengalami rasa malu dan trauma;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa “*setiap orang*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-31/L-2.21/Eku.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan kesengajaan*” dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *"tipu muslihat"*, *"serangkaian kebohongan"* atau *"membujuk anak"* adalah alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Yang dimaksud dengan *"tipu muslihat"* adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan *"serangkaian kebohongan"* adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Kemudian yang dimaksud *"membujuk"* adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang bahwa unsur dalam ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"* dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ditegaskan pengertian *"Persetubuhan"* yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2024 dan 5 Juli 2024 yang dilakukan di Jalan Marhusa Panggabean, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Panglong UD Maruli Pertukangan Kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi II dan Saksi IV di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah sebagai berikut:

- Kejadian pertama: pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pada awalnya mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 warna abu-abu milik Terdakwa dengan mengatakan *"ayo dek nanti malam jalan-jalan"*, kemudian Anak Korban menjawab *"kemana bang?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"jalan ke kota dek"*, setelah itu Anak Korban mengatakan *"ohh iya bang"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"yaudah nanti malamlah kujemput kau ya"*. Pada hari yang sama sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban *"dek udah disini aku dekat rumahmu"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"turunlah dulu abang ke bawah, jemput aku di depan rumah"*. Setelah itu, Terdakwa turun ke depan rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kota dan makan di tempat makan bernama Ayam Kejar. Setelah selesai makan, Anak Korban dan Terdakwa bermaksud untuk pulang akan tetapi Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk ke Indomaret terlebih dahulu membeli jajanan. Setelah selesai dari Indomaret, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang akan tetapi di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"ke panglonglah dulu kita ya dek"*, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"ngapain ke panglong"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"disitulah dulu kita ngobrol-ngobrol"*, lalu Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke panglong tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di Panglong tersebut, Terdakwa dan Anak Korban duduk di dalam Panglong sambil mengobrol. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa menutup pintu depan Panglong dan Anak Korban kemudian bertanya *"ngapain abang tutup pintu itu bang?"*, lalu Terdakwa menjawab *"biar tidak dingin dek"*. Setelah itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengatakan *"dek pengen kali abang dek"* sambil memeluk Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban mendorong badan Terdakwa dan mengatakan *"gak mau aku, aku masih mau sekolah"*. Setelah itu Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke kamar yang berada di atas, setelah sampai Terdakwa merebahkan Anak Korban di tikar, lalu Anak Korban pada saat itu berusaha untuk lari dari kamar tersebut akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan kembali merebahkan Anak Korban di tikar sambil mengatakan

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan buat aku marah, jangan buat aku kasar samamu". Setelah itu, Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa kemudian mematikan lampu kamar. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) potong celana training panjang warna biru serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menarik 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam gambar sepeda yang dipakai Anak Korban ke atas sampai payudara Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggigit payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban langsung menangis karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengatakan *"diamlah diam"*, lalu Anak Korban menjawab *"awaslah kau"*, sambil mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak Korban hingga badan Terdakwa terlepas dari badan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai baju kembali sambil berkata *"putuslah kita Babi"*, lalu Terdakwa menjawab *"nggak.. nggak"*. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut menuju tangga turun ke bawah, lalu Terdakwa langsung mengikuti Anak Korban dari belakang sambil berkata *"sinilah ku antar kau"*. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya dan Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat di jalan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"tanggung jawab pun aku kalau hamil kau"*. Sesampainya di depan rumah, Anak Korban langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwapun berkata *"minta maaf aku ya, karena sayangnya aku kekini samamu"*, akan tetapi Anak Korban diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa juga pulang;

- Kejadian kedua: pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan *"ayok kita masak-masak"*, lalu Anak Korban membalas *"Dimana?"*, kemudian Terdakwa membalas *"Disinilah, di Panglong ini"*, lalu Anak Korban kembali membalas *"Okelah. Siapa yang menjemput aku"*, lalu Terdakwa membalas *"Saksi IV"*. Oleh karena Anak Korban mengetahui jika Saksi IV ikut, lalu Anak Korban menyetujui untuk datang ke Panglong untuk memasak, terlebih Terdakwa sudah pernah berjanji untuk tidak pernah lagi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi IV mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “*Aku sudah di atas dekat rumahmu*”. Selanjutnya Anak Korban pergi menemui Saksi IV dan pergi bersama menuju Panglong. Sesampainya di Panglong, Anak Korban berkata kepada Saksi IV “*mau masak apa?*”, kemudian Saksi IV mengatakan “*masak indomie*lah kita”, setelah itu Anak Korban memasak indomie. Setelah selesai memasak indomie, lalu Anak Korban, Terdakwa dan Saksi IV memakan indomie bersama. Selesai makan, Saksi III datang dan mengajak Saksi IV untuk menemaninya mengambil baju. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi IV, “*jangan dulu pergi Jim, takut aku*”, namun Saksi IV tidak mendengarkan Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa duduk di dalam Panglong tersebut, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke dalam kamar. Setelah itu Anak Korban berusaha lari dari kamar, namun Terdakwa menarik tangan tangan Anak Korban dan kembali membaringkan Anak Korban di tikar, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar. Setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) potong jaket warna hitam bertutup kepala, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif bunga dan celana dalam yang dipergunakan oleh Anak Korban sambil mengatakan “*akupun kek gini samamu, biar gak adanya lelaki lain yang mendekati kau*”, setelah itu Anak Korban menangis dan mengatakan kepada Terdakwa “*ga mau aku kau setubuhi*”, akan tetapi Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa, namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban. Setelah beberapa menit Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Anak Korban turun dari kamar tersebut lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi IV dan Saksi III datang ke Panglong tersebut, lalu

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Si Saksi IV lah yang ngantar kau ya"*. Setelah itu Saksi IV mengantar Anak Korban pulang. Dalam perjalanan pulang, Saksi IV bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan *"Marhuai ma hamu di panglong nakkin? (ngapainlah kalian tadi di panglong?)"*, lalu dijawab oleh Anak Korban *"tidak ada ngapa-ngapain"*. Selanjutnya Saksi IV kembali bertanya kepada Anak Korban apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban waktu pergi dari Panglong, lalu Anak Korban menjawab jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban *"kok bodoh kali kau mau disetubuhi sama dia?"*, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi IV jika Terdakwa ada memaksa Anak Korban agar melakukan persetubuhan dengan dengan Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Anak Korban, Saksi IV memberhentikan sepeda motor di Gereja HKBP Pancur Napitu dan langsung mengatakan kepada Anak Korban *"kenapanya kau Anak Korbanta, kok jadi seperti itu tingkah lakumu?"*, lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi IV *"tadi udah kupanggilnya kau biar jangan kau tinggalkan aku disini"*, lalu Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban *"mana tau aku kalau tujuanmu manggil aku itu untuk tidak meninggalkanmu sama pelaku dan aku pun ga nyangka jika Terdakwa tega menyetubuhi kau di Panglong"*, setelah itu Saksi IV mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi III dan Saksi IV di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa mengenal Anak Korban bermula pada saat Saksi III membuka aplikasi *whatsapp* di *handphone* milik Saksi III, Saksi III kemudian melihat status *whatsapp* Anak Korban. Setelah itu Saksi III menawarkan kepada Terdakwa nomor *handphone* Anak Korban dengan mengatakan *"bang Pasaribu, ini ada kawanku cantik maunya kau sama dia"*, dengan maksud agar Terdakwa dapat berkenalan kepada Anak Korban karena pada saat itu Saksi III mengira Terdakwa masih lajang dan seorang lelaki yang baik. Selanjutnya Terdakwa mengatakan *"mau"*, lalu meminta kepada Saksi III agar mengirimkan nomor *whatsapp* Anak Korban kepada Terdakwa selanjutnya Saksi III memberikan nomor *whatsapp* Anak Korban kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan jika Terdakwa masih lajang dan untuk selanjutnya komunikasi Terdakwa dan Anak Korban berlanjut hingga Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi II berada di rumah dan Anak Korban sedang mengurut kaki Saksi II, Anak Korban tiba-tiba menangis di depan Saksi II, kemudian Saksi II bertanya kepada Anak Korban apa yang menyebabkan Anak Korban menangis, lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi II jika Terdakwa telah memaksa menyetubuhi Anak Korban di Panglong tempat Terdakwa bekerja sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Bulan Juni 2024 pukul 20.00 WIB dan tanggal 5 Bulan Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian Selanjutnya Saksi II mengatakan kepada Anak Korban "*Nikah ajalah kalian, nggak usah sekolah lagi*", lalu Anak Korban menjawab "*nggak Bou, dia udah punya istri dan anak Bou*". Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban menemui Bapak Pendeta Donal Piter Sinaga dengan maksud untuk menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban. Setelah mendengar cerita yang dialami Anak Korban, Bapak Pendeta Donal Piter Sinaga menyarankan agar Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi II dan Anak Korban pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui jika Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan dan telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi pada saat berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa mengaku masih lajang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, pada Anak Korban dijumpai robekan selaput dara (hymen) dengan letak setentang arah jam 6, disertai adanya luka lecet pada pangkal selaput dara (hymen) arah jam 6. Dijumpai juga adanya keputihan di liang vagina sebagaimana Visum Et Repertum Nomor XXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp. Og., selaku dokter pemeriksa pada Klinik Kebidanan dan Kandungan bersama dr. Reinhard JD. Hutahaeen, Sp FM., SH., MM., MH., selaku Koordinator Pelayanan Ver/Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM), keduanya pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara



pada tanggal 11 Juli 2024. Selain itu, Anak Korban diketahui juga mengalami rasa malu dan trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 30 Januari 2019 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga JBS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 20 Desember 2021 diketahui jika Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2007 sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak ada terikat perkawinan dengan Terdakwa sehingga Anak Korban masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 2 September 2024 dengan kesimpulan: Klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini dan rekomendasi kepada Hakim agar memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dipandang dapat memberikan keadilan serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam gambar sepeda;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertutup kepala;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 warna abu-abu;

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma terutama pada saat melihat Terdakwa;
- Terdakwa telah memiliki Istri dan Anak akan tetapi pada saat berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa mengaku masih lajang;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam gambar sepeda;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif bunga;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertutup kepala;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.